



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp (0512) 22323

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 503/20.IL/DPM-PTSP/XI/2019**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN
ATAS RENCANA KEGIATAN PENGGANTIAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
KECAMATAN BAJUIN (PIPA ACP KE HDPE) PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TANAH LAUT SEPANJANG 9,13 KM
(SEMBILAN KOMA TIGA BELAS KILOMETER)
DI KECAMATAN BAJUIN DAN KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Bajuin (Pipa ACP ke HDPE) Sepanjang 9,13 km (Sembilan Koma Tiga Belas Kilometer) di Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut wajib diterbitkan izin lingkungan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut nomor 690/110/PDAM Tanggal 12 November 2019 perihal Permohonan Izin Lingkungan dan berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor 660/020-SKPA/DPRKP&LH/XI/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Rekomendasi UKL-UPL Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Bajuin (Pipa ACP ke HDPE) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Sepanjang 9,13 km, maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut perlu untuk diberikan Izin Lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tanah Laut tentang Pemberian Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Bajuin (Pipa ACP ke HDPE) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Sepanjang 9,13 km (Sembilan Koma Tiga Belas Kilometer) Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5285);
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau

- Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2011 tentang Jenis usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 16);
 10. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/281-KUM/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pendetarasan Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kabupaten Tanah Laut;
 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
 12. Peraturan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Penilaian Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Bajuin (Pipa ACP ke HDPE) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Sepanjang 9,13 km (Sembilan Koma Tiga Belas Kilometer) Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA** : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
1. Nama : PERUSAHAAN DAERAH AIR
Perusahaan : MINUM (PDAM) KABUPATEN
TANAH LAUT

2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Bajuin (Pipa ACP ke HDPE) Sepanjang 9,13 km (Sembilan Koma Tiga Belas Kilometer)
3. Penanggung Jawab : EKO SUGIHARTO, SE
Selaku Direktur
4. Alamat Kantor : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran , Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
5. Lokasi Kegiatan : Desa Ketapang, Desa Bajuin, Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin dan Desa Atu-Atu, Kelurahan Pelaihari, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
6. Deskripsi Kegiatan : Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

KETIGA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Bajuin (Pipa ACP ke HDPE) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Sepanjang 9,13 km (Sembilan Koma Tiga Belas Kilometer) di Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut wajib memiliki izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Izin Usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan dan/atau usahanya dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Izin Lingkungan ini.

KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan institusi.

- KETUJUHH** : Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan kegiatannya agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - b. mengupayakan aplikasi 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) terhadap limbah - limbah yang dihasilkan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Bajuin, dan Instansi lainnya yang dianggap perlu; dan
 - d. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.
- KEDELAPAN** : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut wajib memenuhi setiap persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam UKL-UPL sebagai ketentuan dalam Izin melakukan Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Bajuin (Pipa ACP ke Pipa HDPE) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut sepanjang 9,13 km (Sembilan Koma Tiga Belas Kilometer) di Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Masa berlaku dari Izin Lingkungan ini sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEPULUH** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEBELAS** : Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Izin Lingkungan ini kepada :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Tanah Laut.


4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
5. Camat Bajuin.
6. Camat Pelaihari.

KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Izin Lingkungan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

KETIGABELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut pada Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Bajuin (Pipa ACP ke HDPE) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut sepanjang 9,13 km (Sembilan Koma Tiga Belas Kilometer) di Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan ini menjadi tanggung jawab dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 13 November 2019

KEPALA DINAS,


Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650116 199203 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, *di Banjarbaru.*
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, *di Pelaihari*
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, *di Pelaihari.*
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, *di Pelaihari*
6. Camat Bajuin, *di Bajuin*
7. Camat Pelaihari, *di Pelaihari*
8. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut, *di tempat.*



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp (0512) 22323

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 503/21.IL/DPM-PTSP/XI/2019**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN
ATAS RENCANA KEGIATAN PENGGANTIAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
KECAMATAN PELAIHARI (PIPA ACP KE HDPE) PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TANAH LAUT SEPANJANG 9,59 KM
(SEMBILAN KOMA LIMA PULUH SEMBILAN KILOMETER)
DI KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Pelaihari (Pipa ACP ke HDPE) Sepanjang 9,59 km (Sembilan Koma Lima Puluh Sembilan Kilometer) di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut wajib diterbitkan izin lingkungan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut nomor 690/109/PDAM Tanggal 12 November 2019 perihal Permohonan Izin Lingkungan dan berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor 660/021-SKPA/DPRKP&LH/XI/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Rekomendasi UKL-UPL Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Pelaihari (Pipa ACP ke HDPE) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Sepanjang 9,59 km, maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut perlu untuk diberikan Izin Lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Pemberian Izin Lingkungan

Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Pelaihari (Pipa ACP ke HDPE) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Sepanjang 9,59 km (Sembilan Koma Lima Puluh Sembilan Kilometer) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2011 tentang Jenis usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 16);
 10. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/281-KUM/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pendetanganan Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kabupaten Tanah Laut;
 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
 12. Peraturan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Penilaian Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Pelaihari (Pipa ACP ke HDPE) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Sepanjang 9,59 km (Sembilan Koma Lima Puluh Sembilan Kilometer) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama : PERUSAHAAN DAERAH AIR
Perusahaan : MINUM (PDAM) KABUPATEN
TANAH LAUT

2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Pelaihari (Pipa ACP ke HDPE) Sepanjang 9,59 km (Sembilan Koma Lima Puluh Sembilan Kilometer)
3. Penanggung Jawab : EKO SUGIHARTO, SE
Selaku Direktur
4. Alamat Kantor : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran, Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
5. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pelaihari, Kelurahan Angsau dan Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
6. Deskripsi Kegiatan : Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

- KETIGA** : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Pelaihari (Pipa ACP ke HDPE) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Sepanjang 9,59 km (Sembilan Koma Lima Puluh Sembilan Kilometer) di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut wajib memiliki izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Izin Usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan dan/atau usahanya dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA** : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KEENAM** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan institusi.
- KETUJUH** : Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan

kegiatannya agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- b. mengupayakan aplikasi 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) terhadap limbah - limbah yang dihasilkan;
- c. melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Pelaihari, dan Instansi lainnya yang dianggap perlu; dan
- d. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

- KEDELAPAN** : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut wajib memenuhi setiap persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam UKL-UPL sebagai ketentuan dalam Izin melakukan Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Pelaihari (Pipa ACP ke HDPE) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut sepanjang 9,59 km (Sembilan Koma Lima Puluh Sembilan Kilometer) di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Masa berlaku dari Izin Lingkungan ini sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEPULUH** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEBELAS** : Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Izin Lingkungan ini kepada :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
 3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
5. Camat Pelaihari.

KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Izin Lingkungan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

KETIGABELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut pada Rencana Kegiatan Penggantian Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Pelaihari (Pipa ACP ke HDPE) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut sepanjang 9,59 km (Sembilan Koma Lima Puluh Sembilan Kilometer) di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan ini menjadi tanggung jawab dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 13 November 2019

KEPALA DINAS,



Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650116 199203 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan, *sebagai laporan.*
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, *di Banjarbaru.*
3. Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, *di Pelaihari*
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, *di Pelaihari.*
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, *di Pelaihari*
6. Camat Pelaihari, *di Pelaihari*
7. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut, *di tempat.*